



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 52.1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID AGUNG dr. WAHIDIN SOEDIROHOESODO
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman perlu adanya pedoman dalam pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



9. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8.1);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG dr. WAHIDIN SOEDIROHOESODO KABUPATEN SLEMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah Masjid Agung milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang terletak di Beran, Tridadi, Sleman beserta fasilitas pendukung lainnya yang dikelola untuk kepentingan syiar Islam dan sosial ekonomi masyarakat.
2. Pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo adalah suatu upaya untuk merencanakan, mengatur, dan mengembangkan dakwah Islam dengan memanfaatkan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman.
3. Badan Pengelola Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo yang selanjutnya disebut Badan Pengelola adalah Lembaga Nonstruktural Pengelola Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo dan fasilitas pendukung lainnya.
4. Idarah adalah kegiatan pengelolaan yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengadministrasian, keuangan, pengawasan, dan pelaporan.
5. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari besar Islam.
6. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.



7. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan jasa fasilitas maupun yang dikelola sendiri oleh Badan Pelaksana sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.
8. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
10. Bupati adalah Bupati Sleman.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
12. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina pada Badan Pengelola Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.
13. Dewan Pelaksana adalah Dewan Pelaksana pada Badan Pengelola Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.
14. Masjid Pemerintah Daerah adalah masjid yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan bangunan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo dan penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohusodo meliputi:

- a. wewenang dan kegiatan;
- b. badan pengelola;
- c. personalia;
- d. keuangan dan barang inventaris;
- e. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan; dan
- f. tata kerja.



BAB II WEWENANG DAN KEGIATAN

Pasal 5

Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo merupakan masjid milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo merupakan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo meliputi kegiatan:

- a. pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan pemanfaatan bangunan masjid, dan pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas penunjang masjid; dan
- b. penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah.

Pasal 8

- (1) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan masjid dan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan melalui pinjam pakai fasilitas penunjang masjid dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum.
- (3) Pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan melalui pinjam pakai fasilitas penunjang masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan masjid dan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan melalui pinjam pakai fasilitas penunjang masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dan secara teknis dan administrasi disiapkan oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.



BAB III
BADAN PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.
- (2) Badan Pengelola merupakan lembaga nonstruktural Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.
- (3) Badan Pengelola dibentuk untuk melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggungjawab pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.
- (4) Badan Pengelola Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo berwenang menyampaikan usulan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan bangunan masjid, dan pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas penunjang masjid yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Badan Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo meliputi pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid yang bukan melalui pinjam pakai, serta menyelenggarakan peribadahan dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.
- (6) Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid, serta menyelenggarakan peribadahan dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid, serta penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid, serta penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota.
 - b. Dewan Pelaksana terdiri dari:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Bidang Idarah terdiri dari:
 - a) Subbidang Umum;
 - b) Subbidang Keuangan; dan
 - c) Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan.
 4. Bidang Imarah terdiri dari:
 - a) Subbidang Peribadahan;
 - b) Subbidang Zakat, Infak dan Sedekah;
 - c) Subbidang Pendidikan Agama; dan
 - d) Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 5. Bidang Ri'ayah terdiri dari:
 - a) Subbidang Pemeliharaan; dan
 - b) Subbidang Peralatan dan Perlengkapan.
- (2) Dewan Pembina dipimpin oleh Ketua dibantu Sekretaris dan anggota.
- (3) Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pembina.
- (4) Dewan Pelaksana dipimpin oleh Ketua yang secara administratif dibantu oleh Bidang Idarah dan secara teknis dibantu oleh Bidang Ri'ayah dan Bidang Imarah.
- (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan pelaksana.



- (6) Subbidang dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

Bagan susunan organisasi Badan Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Tugas dan Fungsi Dewan Pembina

Pasal 12

- (1) Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Dewan Pelaksana dalam pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohusodo.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dewan Pembina mempunyai fungsi sebagai pembina, pengarah, dan pengawas pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohusodo.

Paragraf 2 Tugas Dewan Pelaksana

Pasal 13

Dewan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. merencanakan pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid;
- b. melaksanakan pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid;
- c. menyelenggarakan peribadahan dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo; dan
- d. mengevaluasi dan melaporkan pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas penunjang masjid, serta penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah di Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo.



Paragraf 3
Ketua Dewan Pelaksana

Pasal 14

Ketua Dewan Pelaksana mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan Kepala Bidang, Kepala Subbidang, dan seluruh personil lainnya dalam mewujudkan pengelolaan masjid sesuai kewenangan dan tugas Dewan Pelaksana.

Paragraf 4
Bidang Idarah

Pasal 15

Bidang Idarah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, keamanan, personalia, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, informasi, dokumentasi, dan perpustakaan.

Paragraf 5
Subbidang Umum

Pasal 16

Subbidang Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat-menyurat, kearsipan, keamanan, dan personalia.

Pasal 17

Subbidang Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan keamanan dan parkir;
- d. melaksanakan pengelolaan personalia; dan
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi peminjaman barang dan tempat.

Paragraf 6
Subbidang Keuangan

Pasal 18

Subbidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



Pasal 19

Subbidang Keuangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan usulan perencanaan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berupa pencatatan pendapatan dan pengeluaran;
- c. melaksanakan pengelolaan personalia; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.

Paragraf 7

Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan

Pasal 20

Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi, dokumentasi, dan perpustakaan.

Pasal 21

Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan informasi dan publikasi penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah;
- b. melaksanakan dokumentasi penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah; dan
- c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan sarana baca tulis Al-Quran.

Paragraf 8

Bidang Imarah

Pasal 22

Bidang Imarah mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan, pembinaan jamaah, mengelola zakat, infak, dan sedekah, pelaksanaan pendidikan agama, dan pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 9

Subbidang Peribadahan

Pasal 23

Subbidang Peribadahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegiatan peribadahan.



Pasal 24

Subbidang Peribadahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengaturan jadwal Imam, Muadzin, dan personil lainnya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan peribadahan;
- b. mengoordinasikan dan memantau penyiapan dan pelaksanaan kegiatan peribadahan; dan
- c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan peribadahan.

Paragraf 10

Subbidang Zakat, Infak, dan Sedekah

Pasal 25

Subbidang Zakat, Infak, dan Sedekah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Pasal 26

Subbidang Zakat, Infak, dan Sedekah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyediaan fasilitas penerimaan zakat, infak, dan sedekah;
- b. melaksanakan pencatatan dan pengaturan penerimaan dan pengeluaran zakat, infak, dan sedekah;
- c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran zakat, infak dan sedekah.

Paragraf 11

Subbidang Pendidikan Agama

Pasal 27

Subbidang Pendidikan Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jamaah berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an, pengajian rutin, kajian Islam, dan kegiatan lainnya.



Pasal 28

Subbidang Pendidikan Agama dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengaturan jadwal dan jenis kegiatan pembinaan jamaah;
- b. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan jamaah;
- c. melaksanakan pengaturan jadwal pemberi materi pembinaan jamaah;
- d. melaksanakan pengembangan kegiatan pembinaan jamaah; dan
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah.

Paragraf 12

Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 29

Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 30

Subbidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan kesehatan dan pengelolaan kesehatan lingkungan masjid;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan dan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Paragraf 13

Bidang Ri'ayah

Pasal 31

Bidang Riayah mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan masjid dan fasilitas penunjang, serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kegiatan masjid.



Paragraf 14
Subbidang Pemeliharaan

Pasal 32

Subbidang Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan masjid dan fasilitas penunjang.

Pasal 33

Subbidang Pemeliharaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pemeliharaan bangunan masjid dan fasilitas penunjang;
- b. melaksanakan pemeliharaan perlengkapan penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah; dan
- c. melaksanakan pemeliharaan kebersihan.

Paragraf 15
Subbidang Peralatan dan Perlengkapan

Pasal 34

Subbidang Peralatan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kegiatan masjid.

Pasal 35

Subbidang Peralatan dan Perlengkapan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan aset masjid; dan
- b. melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan pelaksanaan penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah.

BAB IV
PERSONALIA

Pasal 36

- (1) Personil dalam susunan organisasi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan oleh Bupati.



- (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan.
- (3) Personil lain untuk membantu tugas Dewan Pelaksana melaksanakan tugas dan fungsi ditunjuk oleh Dewan Pelaksana setelah berkonsultasi dengan Dewan Pembina.

BAB VII KEUANGAN DAN BARANG INVENTARIS

Bagian Kesatu Keuangan

Pasal 37

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pengelolaan masjid berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Badan Pengelola berwenang mengelola sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sumber pembiayaan Badan Pengelola berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, infak, shadaqah, wakaf, hibah dan pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran dan belanja kegiatan Badan Pengelola disusun dalam dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja tahunan melalui musyawarah Badan Pengelola dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pelaksana.



- (3) Dokumen perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan melalui musyawarah Badan Pengelola dan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pelaksana.
- (4) Setiap penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja dicatat disertai bukti pendukung yang sah.
- (5) Setiap penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan setiap bulan, dan setiap akhir tahun oleh pengelola keuangan dan ditandatangani Ketua Dewan Pelaksana.
- (6) Laporan keuangan tahunan sebagaimana di maksud pada ayat (5), disampaikan kepada Ketua Dewan Pembina dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Barang Inventaris

Pasal 40

- (1) Setiap penerimaan barang inventaris hasil pengadaan, hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain dicatat dalam buku inventaris barang milik badan pengelola.
- (2) Setiap barang inventaris yang berasal dari Pemerintah Daerah dicatat dalam buku inventaris barang milik daerah.
- (3) Setiap pengeluaran barang inventaris milik badan pengelola yang dihapus dan dihibahkan kepada pihak lain, dicatat sebagai pengeluaran dalam buku inventaris barang.
- (4) Daftar barang inventaris dipertanggungjawabkan melalui laporan barang setiap akhir tahun oleh pengelola barang dan ditandatangani Ketua Dewan Pelaksana.
- (5) Laporan barang sebagaimana di maksud ayat (4), disampaikan kepada Ketua Dewan Pembina dan Pemerintah Daerah.



BAB VIII
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

Badan Pengelola menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan tahunan kepada Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dilaksanakan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis dan administratif oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 43

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohoesodo dilakukan oleh Dewan Pembina dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dewan Pembina dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas pengawas harian.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 44

Setiap personil satuan organisasi Badan Pengelola dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip komunikasi dan koordinasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 45

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 46

- (1) Setiap personil wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari personil yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

- (1) Kepala Subbidang menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Kepala Bidang Idarah.
- (2) Kepala Bidang Idarah, menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Ketua Dewan Pelaksana.
- (3) Kepala Subbidang menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Kepala Bidang.
- (4) Kepala Bidang menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Ketua Dewan Pelaksana melalui Kepala Bidang Idarah.
- (5) Ketua Dewan Pelaksana menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan kepada Dewan Pembina dan Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pelaksanaan kegiatan operasional harian Masjid Agung dr. Wahidin Soedirohusodo diatur lebih lanjut oleh Badan Pengelola.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
pada tanggal 14 Desember 2020
BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.
pada tanggal 14 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 52.1



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLA MASJID AGUNG dr. WAHIDIN SOEDIROHOESODO KABUPATEN SLEMAN



————— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

